



# PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kompleks Perkantoran Bumi Praja Saraea No. .... Telp. ....

## BURANGA

### PENGUMUMAN

Nomor: 800/1724/2018

### TENTANG HASIL AKHIR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2018

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2018 Nomor K26-30/B7410/XII/18.01 tanggal 29 Desember 2018 hal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pengadaan CPNS Kabupaten Buton Utara Tahun 2018, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

#### **1. Hasil Seleksi Kompetensi Bidang**

Hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Utara pada tanggal 14 Desember 2018, bertempat di Aula Bahteramas Kompleks Bumi Praja Kantor Gubernur Prov. Sultra di Kendari diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Jumlah peserta SKB CPNS Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 adalah 450 orang.
- b. Dari jumlah peserta SKB 450 orang, yang hadir mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebanyak 446 orang dan tidak hadir sebanyak 4 orang.
- c. Peserta Tenaga Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik yang valid dan linear sebanyak 1 orang diberikan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) penuh/maksimal sesuai ketentuan Permenpan 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.

#### **2. Integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) – Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)**

- a. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir seleksi CPNS Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 adalah peserta yang memiliki peringkat terbaik sesuai formasi yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional.
- b. Dalam hal kebutuhan formasi khusus belum terpenuhi, akan diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian di unit penempatan/lokasi formasi yang sama serta memenuhi nilai ambang batas formasi umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar dan berperingkat terbaik.

- c. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam pengumuman adalah:
- 1) Kode "P1/L" adalah Peserta Lulus Seleksi Akhir berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Permenpan RB No 37 Tahun 2018;
  - 2) Kode "P2/L" adalah Peserta Lulus Seleksi Akhir berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Permenpan RB No 61 Tahun 2018;
  - 3) Kode "P1/L-1" atau "P2/L-1" adalah peserta Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
  - 4) Kode "P1/L-2" atau "P2/L-2" adalah peserta Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
  - 5) Kode "P1/TL" atau "P2/TL" adalah peserta tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi;
  - 6) Kode "P1/TH" atau "P2/TH" adalah peserta tidak hadir pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang;

**3. Ketentuan lain-lain**

- a. Proses pengolahan hasil seleksi dan urutan peringkat nilai adalah kewenangan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).
- b. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi akhir dari integrasi nilai SKD-SKB sesuai lampiran pengumuman ini agar selalu memantau jadwal pemberkasan proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang akan disampaikan dalam pengumuman tersendiri.
- c. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan Nomor Induk pegawai (NIP) dan memperoleh Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
- d. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk periode berikutnya.
- e. **Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pemerintah Kabupaten Buton Utara berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS.**
- f. Keputusan Panitia bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.


Buranga, 31-12-2018

a.n. BUPATI BUTON UTARA

SEKRETARIS DAERAH

SELAKU

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH CPNS  
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2018



Drs. MUHAMMAD YASIN

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19641216 199303 1 005